



Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Volume 19 No. 1 Maret, 2026, 94-113

E-ISSN: 2723-1682; P-ISSN: 1693-8623

DOI: <https://doi.org/10.53651/jdeb.v18i2.628>

**PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK DAN
PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KPP PRATAMA BANJARMASIN**

Author:

Rara Gustiana

STIE Nasional Banjarmasin

e-mail:

raragustiana11@gmail.com

Ruslinda Agustina

STIE Nasional Banjarmasin

Maulida Hayati

STIE Nasional Banjarmasin

Corresponding Author:

Rara Gustiana

STIE Nasional Banjarmasin

e-mail:

raragustiana11@gmail.com

Dates:

Received: 22-12-2025

Accepted: 10-02-2026

Published: 31-03-2026



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution
4.0 International License.

Abstract

The purpose of this study is to empirically demonstrate the influence of the Self-Assessment System, Tax Auditing, and Tax Collection on Value-Added Tax (VAT) Revenue at the Pratama Tax Service Office (KPP Pratama) of Banjarmasin. The methodology employed in this study is a quantitative approach. Sampling was conducted using purposive sampling, comprising 30 trading companies with a total of 150 data observations. The research data were processed using SPSS software, version 26. The findings of this study conclude that, partially, the Self-Assessment System has a significant effect on VAT revenue; likewise, Tax Auditing has a significant effect on VAT revenue, and Tax Collection has a significant effect on VAT revenue. Simultaneously, the Self-Assessment System, Tax Auditing, and Tax Collection collectively exert a significant influence on VAT Revenue.

Keywords: Self-Assessment System, Tax Auditing, Tax Collection

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di KPP Pratama Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penarikan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah 30 perusahaan dagang dengan jumlah data 150, data penelitian diolah melalui bantuan software SPSS versi 26. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan PPN sedangkan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, secara bersama-sama *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Kata Kunci: *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu komponen utama penerimaan negara yang memiliki kontribusi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan nasional. Secara konseptual, pajak diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi maupun badan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pembayaran pajak tidak memberikan manfaat atau imbalan secara langsung kepada wajib pajak, seluruh penerimaan yang diperoleh negara dari sektor perpajakan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program dan pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019:1), pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan digunakan sebagai

sumber pembiayaan pengeluaran negara serta pelaksanaan pembangunan. Landasan konstitusional mengenai pemungutan pajak di Indonesia tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas serta menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan PPN diperoleh dari setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak, di mana pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2019:45), penerimaan pajak merupakan seluruh pendapatan negara yang bersumber dari

pembayaran pajak oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak, dan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Salah satu komponen penerimaan perpajakan tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi, baik atas transaksi di dalam negeri maupun atas kegiatan impor dari luar negeri.

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*behavioral intention*) untuk melakukan suatu tindakan. Niat tersebut dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Teori ini

berpandangan bahwa keputusan seseorang untuk berperilaku tidak hanya dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap konsekuensi dari suatu tindakan, tetapi juga oleh tekanan sosial yang dirasakan serta persepsi mengenai kemampuan dirinya dalam mengendalikan perilaku tersebut. Dalam konteks perpajakan, TPB banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak karena mampu mengintegrasikan faktor-faktor psikologis yang mendasari munculnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami hubungan antara aspek psikologis wajib pajak dengan perilaku nyata dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam administrasi perpajakan, di antaranya *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Krisanti dan Diatmika (2023) menyatakan bahwa efektivitas penerapan *Self Assessment System*,

pelaksanaan pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak yang optimal berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah PPN yang dilaporkan dan disetorkan ke kas negara. Semakin efektif ketiga instrumen tersebut diterapkan, semakin besar pula potensi peningkatan penerimaan PPN. Kondisi ini disebabkan karena *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak merupakan komponen penting dalam sistem administrasi perpajakan yang berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meminimalkan pelanggaran, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Self Assessment System merupakan salah satu bentuk reformasi dalam sistem administrasi perpajakan yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Mardiasmo (2019), *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang

terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan implementasi sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penerapan *Self Assessment System* yang semakin efektif akan mendorong peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kondisi ini disebabkan karena sistem tersebut memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri dengan dukungan teknologi perpajakan, seperti e-faktur, e-filing, dan e-billing. Pemanfaatan teknologi tersebut mampu menciptakan proses administrasi perpajakan yang lebih mudah, cepat, akurat, dan transparan sehingga mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) di kalangan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan tersebut pada akhirnya akan berdampak pada optimalisasi penerimaan PPN.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam administrasi perpajakan yang berperan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Waluyo (2017), pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk menguji kebenaran data, informasi, dan pelaporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semakin optimal pemeriksaan pajak dilaksanakan, semakin besar peluang untuk meningkatkan penerimaan PPN. Hal ini disebabkan karena proses pemeriksaan mampu mengidentifikasi berbagai bentuk ketidaksesuaian, seperti kesalahan perhitungan, kelalaian dalam pelaporan, maupun indikasi pelanggaran yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk tindakan administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh otoritas pajak untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rahayu (2021), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat pajak untuk menagih utang pajak beserta biaya penagihannya, yang dapat dilakukan melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, penyitaan, hingga pelelangan aset milik wajib pajak. Pelaksanaan penagihan pajak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban perpajakan wajib pajak sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat dipertahankan dan dioptimalkan.

Efektivitas pelaksanaan penagihan pajak berperan penting dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semakin optimal proses penagihan dilaksanakan, semakin besar peluang untuk memulihkan penerimaan pajak yang sebelumnya tertunda akibat

keterlambatan pembayaran atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui mekanisme penagihan yang efektif, utang pajak yang belum dilunasi dapat segera direalisasikan menjadi penerimaan negara, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan PPN. Selain itu, penagihan pajak juga memiliki fungsi preventif karena memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada wajib pajak yang tidak patuh. Kondisi tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya pada periode berikutnya.

Fenomena yang terjadi pada realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) belum selalu mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, adanya indikasi manipulasi atau ketidakakuratan pelaporan transaksi,

serta belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan. Berbagai kendala tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pemungutan PPN dan berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan sistem administrasi perpajakan yang didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif, berkesinambungan, dan berbasis kepatuhan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin sebagai salah satu instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di wilayah kerjanya. Karakteristik perekonomian Kota Banjarmasin yang didominasi oleh aktivitas perdagangan dan sektor jasa menjadikan PPN sebagai salah satu sumber penerimaan pajak yang memiliki potensi cukup besar. Sinergi ketiga instrumen tersebut diharapkan

mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Banjarmasin. Berikut Data

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Banjarmasin selama 5 Tahun:

Tabel 1

Penerimaan PPN Periode 2020 – 2024

Tahun	Realisasi PPN	Target Penerimaan PPN	Efektivitas
2020	152.421.563.080	223.320.265.000	68,25%
2021	495.169.080.495	585.873.720.000	84,52%
2022	495.410.974.521	243.418.680.000	203,52%
2023	642.323.599.554	611.148.400.000	105,10%
2024	647.030.722.700	665.417.162.000	97,24%

Sumber: KPP Pratama Banjarmasin (2025)

Berdasarkan Tabel 1, efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2020 tercatat sebesar 68,25%, dengan realisasi penerimaan mencapai Rp152,42 Kondisi ini mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mempertahankan stabilitas penerimaan perpajakan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi.

Efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 84,52%, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp495,17 miliar dibandingkan target yang ditetapkan sebesar

Rp585,87 miliar. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya proses pemulihan aktivitas ekonomi setelah terjadinya perlambatan pada tahun sebelumnya.

Kondisi yang berbeda terlihat pada tahun 2022, ketika efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai 203,52%, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar Rp243,41 miliar, realisasi penerimaan mencapai Rp495,41 miliar atau lebih dari dua kali lipat target. Capaian tersebut mengindikasikan adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam penerimaan PPN.

Tahun 2023, efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat sebesar 105,10%, efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2024 tercatat sebesar 97,24%, dengan realisasi penerimaan mencapai Rp647,03 miliar dari target sebesar Rp665,42 miliar. Penurunan efektivitas ini diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi global, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta fluktuasi harga komoditas yang berdampak pada aktivitas ekonomi domestik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data penelitian. Populasi penelitian terdiri atas 277 wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin, serta telah melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama periode 2020–2024. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode

pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Data penelitian diperoleh dari KPP Pratama Banjarmasin dengan menetapkan beberapa kriteria sampel, yaitu: (1) perusahaan dagang yang terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Banjarmasin selama periode 2020–2024; (2) perusahaan dagang yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN lengkap disertai bukti pelaporan selama periode penelitian; (3) perusahaan dagang yang memiliki tunggakan PPN pada periode 2020–2024; dan (4) perusahaan dagang yang tidak berstatus non-efektif Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh sebanyak 150 data observasi yang berasal dari 30 perusahaan dagang yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Banjarmasin, serta telah melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama periode 2020–2024. Jumlah observasi tersebut merupakan hasil pengamatan terhadap 30 perusahaan selama lima tahun penelitian.

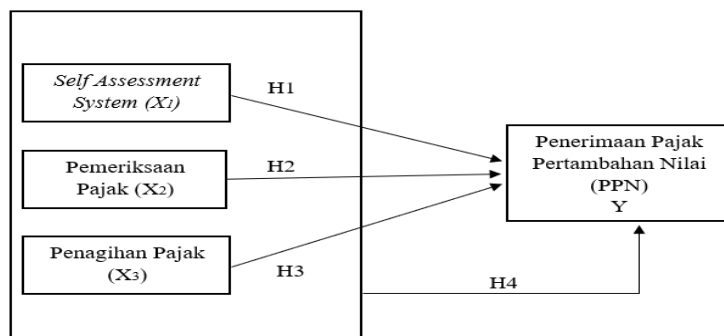
Menjawab rumusan masalah penelitian, data dianalisis melalui beberapa tahapan. Tahap awal dilakukan analisis statistik deskriptif guna memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel independen maupun variabel dependen. Selanjutnya, data diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26 dengan diawali pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah seluruh asumsi terpenuhi, dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan, serta memperkaya bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Banjarmasin”.

Gambar 1
Model Hipotesis



Sumber: Diolah Penulis (2025)

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (*behavioral intention*), yang terbentuk melalui tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Penerapan *Self Assessment System* dapat meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sedangkan pemeriksaan dan penagihan pajak berperan dalam membentuk norma kepatuhan serta persepsi

terhadap konsekuensi atas ketidakpatuhan.

Penerimaan PPN

Menurut Mardiasmo (2019:45) Penerimaan pajak adalah seluruh penerimaan negara yang berasal dari kontribusi wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Penerimaan PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh subjek pajak (WP) dalam kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun impor dari luar negeri. Perhitungan untuk menentukan besarnya jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap tahun menggunakan perhitungan indeks pendeflasian data deret waktu (Awat, 1995:547) sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Penerimaan PPN tahun ini}}{\text{Jumlah Penerimaan PPN tahun sebelumnya}} \times 100\%$

Self Assessment System

Menurut Mardiasmo (2019:11) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan

kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. distribusi. Surat Pemberitahuan masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self*

assessment system yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban PPNnya berdasarkan UU No.28 tahun 2007 tentang KUP Pasal 12. Dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan tepat waktu	X 100%
Total SPT Masa PPN yang seharusnya dilaporkan	

Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2017) pemeriksaan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menilai kebenaran data yang dilaporkan oleh wajib pajak serta memberikan efek jera agar kepatuhan meningkat di masa mendatang. Pemeriksaan tidak hanya bertujuan memastikan kebenaran pelaporan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengungkap potensi pajak yang belum atau kurang dibayar sehingga dapat

ditagih kembali oleh negara. Pengukuran Pemeriksaan Pajak dalam penelitian ini diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan pajak dan jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Periode 2020-2024. Perhitungan untuk menentukan besarnya jumlah Surat Ketetapan Pajak PPN yang dilaporkan berdasarkan PMK No. 17/PMK.03/2013 adalah sebagai berikut:

Jumlah Nilai SKP Terbit	X 100%
Jumlah total nilai penerimaan PPN	

Penagihan Pajak

Menurut Rahayu (2021), penagihan pajak adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh pejabat pajak agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, baik melalui surat teguran, surat paksa, penyitaan, maupun pelelangan barang milik wajib pajak.

Perhitungan penagihan pajak berdasarkan SE-18/PJ.22/2006: Key Performance Indicator, diformulasikan sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Jumlah Total Tunggakan pajak}} \times 100\%$
--

METODE

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan dagang yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Banjarmasin serta telah melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama periode 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Banjarmasin. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada masih terbatasnya bukti empiris mengenai pengaruh *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Banjarmasin. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai

hubungan ketiga variabel tersebut terhadap penerimaan PPN pada objek penelitian yang dipilih.

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas 277 wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin, serta telah melaporkan dan menyetorkan PPN selama periode 2020–2024. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Data tahunan yang diperoleh dari KPP Pratama Banjarmasin selanjutnya diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam penentuan sampel penelitian.

1. Perusahaan dagang yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin periode 2020-2024.
2. Perusahaan dagang yang SPT masa PPN lengkap dan ada bukti pelaporan PPN periode 2020-2024.
3. Perusahaan dagang yang memiliki tunggakan periode 2020-2024
4. Perusahaan dagang yang tidak berstatus non-efektif selama periode 2020-2024.

Berdasarkan kategori diatas maka telah didapat sebanyak 150 jumlah data penelitian yang diperoleh dari 30 sampel perusahaan dagang yang terdaftar dan sudah membayar serta melapor PPN di KPP Pratama

Banjarmasin dikalikan lima tahun periode 2020-2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak berjumlah 277 PKP yang terdaftar dan sudah melapor serta membayar PPN pada periode 2020-2024 untuk penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 150 data penelitian yang memenuhi kriteria dan dapat diolah melalui uji statistik menggunakan SPSS versi 26.

Uji t (Parsial)

Tabel 2

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.575	.130		-4.440	.000		
	Self Assessment System	.005	.001	.266	5.329	.000	.938	1.066
	Pemeriksaan Pajak	.080	.009	.502	8.883	.000	.733	1.364
	Penagihan Pajak	.874	.163	.302	5.372	.000	.741	1.349

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sumber: Data hasil output SPSS versi 26.00 (2026)

Berdasarkan tabel di atas Variabel *Self Assessment System* secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan PPN dengan nilai

signifikansi 0,000, Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN dengan nilai signifikansi 0,000, Penagihan Pajak berpengaruh dengan

nilai signifikansi 0,000 terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Banjarmasin.

Uji F (Simultan)

Uji signifikan f dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 2
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19.066	3	6.355	93.757	.000 ^b
	Residual	9.897	146	.068		
	Total	28.963	149			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

b. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan tabel di atas bahwa *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Banjarmasin. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Pembahasan

1. Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Banjarmasin

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel *Self Assessment System* (X_1) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil tersebut

menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan *Self Assessment System* yang efektif mampu meningkatkan penerimaan PPN melalui pemberian kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut memungkinkan wajib pajak mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan tanpa menunggu penetapan dari fiskus, sehingga

dapat mengurangi keterlambatan pembayaran serta meminimalkan terjadinya tunggakan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Migang dan Wahyuni (2020) yang meneliti pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Balikpapan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya mampu meningkatkan kepatuhan, sehingga berdampak pada optimalisasi penerimaan PPN.

Hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa *Self Assessment System* merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan penerimaan PPN. Meskipun

demikian, peningkatan penerimaan PPN juga dipengaruhi oleh efektivitas pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sebagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Dengan demikian, semakin efektif penerapan *Self Assessment System*, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Banjarmasin

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Migang dan Wahyuni (2020) yang meneliti pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Balikpapan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada

wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya mampu meningkatkan kepatuhan, sehingga berdampak pada optimalisasi penerimaan PPN.

Hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa *Self Assessment System* merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan penerimaan PPN. Meskipun demikian, peningkatan penerimaan PPN juga dipengaruhi oleh efektivitas pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sebagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Banjarmasin

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel penagihan pajak (X_3) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan penagihan pajak yang efektif mampu mendorong wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan PPN. Selain berfungsi sebagai upaya pemulihan piutang pajak, penagihan juga memiliki efek preventif melalui penerapan tindakan administratif, seperti surat paksa, penyitaan, maupun tindakan penagihan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Adanya konsekuensi tersebut menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) sehingga wajib pajak terdorong untuk lebih disiplin dalam membayar dan melaporkan PPN pada periode berikutnya. Peningkatan kepatuhan tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap stabilitas dan optimalisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Banjarmasin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Trisnayanti dan Jati (2020) pada KPP Pratama Badung Utara yang menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hasil penelitian ini juga memperkuat bukti empiris bahwa penagihan pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Dengan demikian, semakin efektif pelaksanaan penagihan pajak, semakin besar kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan komponen penting dalam sistem administrasi perpajakan yang saling melengkapi untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2020) pada KPP Pratama Badung Utara yang menguji pengaruh *Self Assessment System*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, baik secara parsial maupun simultan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas administrasi perpajakan ditentukan oleh sinergi antara sistem pemungutan pajak, mekanisme pengawasan, dan

penegakan hukum. *Self Assessment System* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini membuktikan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Banjarmasin, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Banjarmasin dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$).

Penagihan pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP

Pratama Banjarmasin dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *Self Assessment System* perlu terus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas layanan konsultasi perpajakan. KPP Pratama Banjarmasin diharapkan dapat menyediakan layanan konsultasi yang mudah diakses melalui berbagai media, seperti layanan tatap muka, telepon, surat elektronik (*email*), maupun layanan live chat. Selain itu, petugas konsultasi perlu memiliki kompetensi yang memadai sehingga mampu memberikan informasi yang cepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berkaitan dengan pemeriksaan pajak, KPP Pratama Banjarmasin disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak melalui program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi secara berkelanjutan. Pemeriksa pajak yang memiliki kompetensi yang baik diharapkan mampu melaksanakan pemeriksaan secara lebih efektif, menghasilkan temuan yang berkualitas, serta

menyusun koreksi pajak yang memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penerimaan PPN. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, tingkat konsumsi masyarakat, maupun variabel

Aprilianti, A. A., Yudowati, S. P., & Kurnia. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya. *Kajian Akuntansi*, 19(2).

Aprilia, W., & Bieattant, L. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(6).

Chandra, J. M., Anggraini, L. D., & Meiriasari, V. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

makroekonomi lainnya. agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Afiah, E. T., Kusumawati, N., & Ulfa, M. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Serang Barat. *Jurnal Riset Ekonomi dan Valuasi (REV)*, 4(2)

JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, 8(2).

Erna, Lintas. “Pengaruh Self Assessment System Dan Witholding Tax System Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung.” *Manajemen FE-UB 11* (2023).

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 10th ed.* Semarang Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

Kementerian Keuangan. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Krisanti, I. P. G., Diatmika, I. G. A. P., & Yudiantara, I. G. A. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Singaraja. *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 14(3).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018* Yogyakarta.
- Masni, (2025). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare. *IAIN Parepare*.
- Migang, Wahyuni. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1).
- Nurdin Harefa, (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*.
- Rasmini, Mas dan Safri Nurmantu. 2023 *Dasar-Dasar Perpajakan. 4th ed.* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Republik Indonesia. 2021. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan".
- Satriya, I W B, S Sari, L Judijanto, B Baihaqi, T Irawati, I Harsono, M E A Yuliah, M Muhtarudin, D A Putra, and R Febrina. 2024. *Konsep Dasar Perpajakan :Memahami Konsep-Konsep Dasar Dalam Kajian Perpajakan Di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- STIE Nasional Banjarmasin. (2024). Pedoman Penulisan Skripsi STIE Nasional Banjarmasin.
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan PPN di KPP Pratama Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292–310.